



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 41/PID.B/2012/PN.SS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

1. -- Nama Lengkap : **ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI;**-----i
- Tempat Lahir : Foya;-----
- Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 17 Mei 1966;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Ketua BPD;-----
- Pendidikan : SMA (tamat);-----

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :**-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Hi.HAMID Alias KIFLI** dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :-----

1. **SAHNAWI UMAR,SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISHAK RAJA,S.HI.

3. JUNAIDI,SH.

4. IKBAL HANAFLI.SH.

masing-masing merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 80/ADV/MN-DK/SKH/PID/V/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 04/Pid/PPNEG/2012/PN.SS;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;-----

3.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa adalah tokoh yang dihormati di lingkungan masyarakatnya dan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekira jam 08.30 Wit atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2012 atau sedikit-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Desa Kluting Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban SUKAMTO yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya saksi korban SUKAMTO berada diatas mobil truck bersama dengan teman-temannya akan pergi melakukan orasi ke kantor Bupati Halmahera Tengah, datanglah terdakwa dan menyuruh saksi korban SUKAMTO turun, kemudian terjadilah percekocokan antara terdakwa dengan saksi korban SUKAMTO, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban SUKAMTO menggunakan tangan kanan kearah wajah hingga mengalami luka;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUKAMTO tidak dapat melakukan tugas sebagai GURU selama 1 (satu) minggu lebih karena mengalami luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan, dan bibir dalam sebelah kanan, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Syukri Soamole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah dengan Nomor : 04/VR/RSUD/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-

-----Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi SUKAMTO :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI terhadap saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi berencana ke kantor Bupati di Weda untuk menyampaikan aspirasi/demo sehubungan dengan kebijakan mutasi kami oleh Bupati, ketika saksi sedang berada diatas truk, tiba-tiba terdakwa datang dan marah sambil mengacungkan tinju kearah saksi, dan ketika saksi turun dari truk, terdakwa berkata “kamu mau bikin kacau/masalah ya?” sambil menunjuk muka saksi dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi hingga saksi terjatuh;-----
- Bahwa saat saksi terjatuh ke dalam got (selokan) terdakwa tetap mengejar saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi lagi yang mengena dibagian bibir saksi;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengena dibagian mata kiri dan mulut saksi;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami bengkak pada mata dan pendarahan/luka pada mulut sehingga saksi tidak dapat melaksanakan kewajiban saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni guru selama 1 (satu) minggu karena mata saksi kabur/tidak jelas untuk melihat;-----
- Bahwa akibat yang timbul atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi sempat menjalani perawatan medis (berobat jalan), tapi saksi lupa berapa jumlah biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan saksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah mengganti biaya pengobatan saksi selama dalam perawatan medis;-----
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memprovokasi para murid untuk melakukan aksi demo dikantor Bupati, rencana aksi demo oleh para murid berdasarkan keinginan para murid sendiri;-----
- Bahwa saksi masuk kedalam kelas dengan mengajak anak-anak murid untuk ikut bersama-sama dengan saksi untuk berdemo dikantor Bupati namun anak-anak murid tidak mau mengikuti keinginan saksi lagi karena takut sudah diancam;-----
- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, keterangan yang tidak benar adalah :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi melainkan memanggil dan berbicara dengan saksi secara baik-

baik;-----

- Bahwa tidak benar terdakwa marah tanpa sebab dan langsung memukul saksi, melainkan terdakwa hanya menyampaikan keberatannya yakni “tidak pantas melibatkan murid-murid untuk berdemo” tetapi malah ditentang oleh saksi;-----
- Bahwa tidak benar terdakwa memukul (meninju) saksi, melainkan hanya menampar;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;**-----

2.Saksi ILYAS UBID MARSAOLY Alias ILYAS :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI Hi.HAMID Alias KIFLI terhadap saksi korban SUKAMTO;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;---
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SUKAMTO tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi korban hendak pergi ke kantor Bupati di Weda untuk melakukan orasi;-----
- Bahwa saat pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi saksi berada dibawah (sudah turun dari atas truk), jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dari mereka;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban SUKAMTO mengarah ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal/tinju dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa ketika saksi korban turun dari truk, saksi melihat terdakwa menunjuk ke arah wajah saksi korban dan terjadi adu mulut antara mereka tapi saksi tidak dengar apa yang mereka perdebatkan;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut saksi korban terjatuh kedalam got (selokan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi datang dan kemudian meleraikan dan saksi kemudian menghampiri saksi korban yang masih dalam keadaan terbaring dalam got (selokan) dan kemudian terdakwa kembali mengejar saksi korban dan kemudian memukul saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan terdakwa memukul saksi korban bukan dengan keadaan menampar;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3.Saksi YUNUS WELE Alias UNU :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI terhadap saksi korban SUKAMTO;-----
- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami berencana ke kantor Bupati di Weda dengan menggunakan truk untuk menyampaikan aspirasi/demo sehubungan dengan SK mutasi kami, tiba-tiba datang terdakwa dan menyuruh saksi korban SUKAMTO untuk turun dari atas truk kemudian saksi korban SUKAMTO turun dari truk lalu terjadi pertengkaran/adu mulut diantara keduanya dan kemudian terdakwa memukul saksi korban SUKAMTO hingga terjatuh;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian berada dalam mobil truk (duduk didepan) dan jarak kami sekitar 5 (lima) meter;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban SUKAMTO sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal (tinju) yang mengenai pada bagian mata saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh dalam got (selokan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban terjatuh kedalam got (selokan) saksi melihat terdakwa masih sempat memukul saksi korban tetapi saksi tidak tahu apakah pukulan terdakwa mengenai pada saksi korban atau tidak;-----
- Bahwa seingat saksi terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SUKAMTO sebanyak 3 (tiga) kali tapi yang jelas saksi lihat mengenai saksi korban hanya 1 (satu) kali dan yang lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi setelah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi melihat terdapat memar pada mata dan cidera/pendarahan pada mulut/bibir saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak pernah memprovokasi para murid untuk melakukan demo, rencana aksi demo adalah keinginan para murid sendiri karena mereka keberatan beberapa guru mereka dimutasi ketika mereka akan menghadapi ujian;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI Hi. HAMID Alias KIFLI pada saksi korban SUKAMTO sehingga mengakibatkan saksi korban SUKAMTO tidak dapat beraktifitas layaknya Pegawai Negeri Sipil (guru) selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa inggris pada kelas II dan kelas III;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat ada banyak orang meleraikan pemukulan/penganiayaan tersebut;-----

-----Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, keterangan yang tidak benar adalah :

- Bahwa pada saat kejadian korban SUKAMTO juga melakukan perlawanan/pemukulan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban SUKAMTO melainkan hanya menampar;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap saksi korban

SUKAMTO ;-----

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban SUKAMTO namun terdakwa hanya menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada mulut saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa jujur dan mengakui terdakwa tidak menampar saksi korban melainkan terdakwa memukul (meninju) saksi korban SUKAMTO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SUKAMTO, terdakwa melihat saksi korban memang terjatuh dalam got (selokan) namun bukan karena akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan saksi korban terpeleset dan ketika saksi korban berada dalam got (selokan) terdakwa tidak mengejar dan memukul saksi korban lagi ;-----

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut awalnya ketika terdakwa menjemput teman untuk pergi kerja (bertani) ketika sampai di depan Balai Desa terdakwa melihat keramaian/keributan dan setelah bertanya terdakwa mendapat info kalau saksi korban SUKAMTO dan teman-temannya akan melakukan demo di Weda dan saksi korban SUKAMTO yang mengajak murid-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

murid untuk ikut demo ke Weda, kemudian terdakwa melihat saksi korban SUKAMTO berada diatas truk kemudian terdakwa panggil saksi korban agar turun dari truk untuk berbicara secara baik-baik, tetapi terdakwa menentang terdakwa dengan kata-kata "saudara tidak berhak ikut campur", karena hal tersebut sehingga terdakwa memukul saksi korban SUKAMTO ;-----

- Bahwa terdakwa selain bekerja sebagai petani terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain ;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SUKAMTO ketika berbalik, saksi korban membalas dengan melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala terdakwa dan mengakibatkan benjolan pada kepala terdakwa ;-----
- Bahwa ketika saksi korban membalas memukul terdakwa, terdakwa tidak sempat membalas lagi karena sudah ada yang meleraikan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter SYUKRI SOAMOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah, pada tanggal 22 Februari 2012 yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki-laki berambut lurus, kulit sawo matang dengan kesadaran penuh, menggunakan kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana panjang berbahan jeans, berat badan 52 kg, tinggi badan 161 cm, tekanan darah 120/80 mmhg, laju nadi 92 kali permenit ;-----
- Pada konjungtiva dan sklera dan mata kanan hiperemis disertai nyeri tekan saat pemeriksaan ;-----

- Pada bagian bawah kelopak mata kanan terdapat luka lecet segaris dengan panjang 1,5 cm ;---
- Pada mukosa bibir bawah bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet dengan tepi yang tidak beraturan dengan diameter 1
cm ;-----

Dengan Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan benda tumpul pada bagian tubuh orang yang diperiksa ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa ZULKIFLI Hi.HAMID Alias KIFLI yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SUKAMTO;-----
2. Bahwa benar kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;-----
3. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi korban berencana ke kantor Bupati di Weda untuk menyampaikan aspirasi/demo sehubungan dengan kebijakan mutasi kami oleh Bupati, ketika saksi korban sedang berada diatas truk, tiba-tiba terdakwa datang dan marah sambil mengacungkan tinju kearah saksi korban, dan ketika saksi korban turun dari truk, terdakwa berkata “kamu mau bikin kacau/masalah ya?” sambil menunjuk muka saksi dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke dalam got (selokan);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat saksi korban terjatuh ke dalam got (selokan) terdakwa tetap mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengena dibagian bibir saksi korban;-----

5. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengena dibagian mata dan mulut/bibir saksi korban;-----

6. Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada mata dan pendarahan/luka pada mulut sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni guru selama 1 (satu) minggu karena mata saksi korban kabur/tidak jelas untuk melihat;-----

7. Bahwa benar saksi korban pada saat dipukul oleh terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan;-----

8. Bahwa benar terdapat luka lecet pada bagian bawah mata kanan segaris dengan panjang 1,5 cm dan pada bagian bibir bawah bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet dengan tepi yang tidak beraturan dengan diameter 1 cm pada diri saksi korban atas perbuatan terdakwa, hal mana disesuaikan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER SYUKRI SOAMOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah pada tanggal 22 Februari 2012;-----

9. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang

Siapa;-----

2. Unsur

Penganiayaan;-----

Ad 1. Unsur "Barang Siapa":-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa ZULKIFLI Hi.HAMID Alias KIFLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad 2. Unsur “Penganiayaan”:-----

-----Menimbang, menurut “R. SUGANDHISH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366” bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;-----
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi korban berencana ke kantor Bupati di Weda untuk menyampaikan aspirasi/demo sehubungan dengan kebijakan mutasi kami oleh Bupati, ketika saksi korban sedang berada diatas truk, tiba-tiba terdakwa datang dan marah sambil mengacungkan tinju kearah saksi korban, dan ketika saksi korban turun dari truk, terdakwa berkata “kamu mau bikin kacau/masalah ya?” sambil menunjuk muka saksi dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke dalam got (selokan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dibagian mata dan mulut/bibir saksi korban;-----
4. Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada mata dan pendarahan/luka pada mulut sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni guru selama 1 (satu) minggu karena mata saksi korban kabur/tidak jelas untuk melihat;-----
5. Bahwa benar terdapat luka lecet pada bagian bawah mata kanan segaris dengan panjang 1,5 cm dan pada bagian bibir bawah bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet dengan tepi yang tidak beraturan dengan diameter 1 cm pada diri saksi korban atas perbuatan terdakwa, hal mana disesuaikan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER SYUKRI SOAMOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah pada tanggal 22 Februari 2012;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;--
-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum dan norma agama yang ada dalam masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUKAMTO tidak dapat beraktifitas layaknya Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) minggu;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka lecet pada bagian bawah mata kanan dan bagian bibir bawah bagian dalam sebelah kanan saksi korban SUKAMTO;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*Strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 49 Tahun 2009 sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan sehingga mengenai penjatuhan pidana (*Strafmaat*), telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang dilakukan oleh Hakim Anggota I, dimana pada pokoknya berpendapat bahwa jika dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SUKAMTO sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada bagian mata kanan segaris dengan panjang 1,5 cm dan luka lecet pada bagian bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dengan tepi yang tidak beraturan dengan diameter 1 cm sehingga mengakibatkan saksi korban SUKAMTO tidak dapat beraktifitas layaknya Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) minggu sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga Hakim Anggota I sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana agar selain dapat memberikan efek jera pada terdakwa juga dapat membentuk sikap atau perilaku terdakwa untuk lebih menghargai dan mentaati hukum;-----

-----Mengingat Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Hi.HAMID Alias KIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari JUMAT, Tanggal 20 JULI 2012 oleh kami: **H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **IRWAN HAMID,SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, Tanggal 23 JULI 2012, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SJARIFUDIN RASJID,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **RIZKY RADITYA EKA PUTRA,SH.,** sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA1. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,**2. **IRWAN HAMID,SH.,****HAKIM KETUA MAJELIS****H.SYAMSUDDIN LA HASAN SH.,****PANITERA PENGANTI****SJARIFUDIN RASJID,SH.,****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)